

KERANGKA ACUAN KERJA

(K A K)

1. Program : Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
2. Kegiatan : Penyuluhan dan Sosialisasi Peraturan ASN
3. Organisasi : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
4. Tahun Anggaran : 2020

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka pelaksanaan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Daerah, dimana Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan pusat maupun daerah juga menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan secara operasional perencanaan pembangunan daerah akan dituangkan ke dalam Kerangka Acuan Kerja Pemerintah (KAK).

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kab. Pesisir Selatan Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Kab. Pesisir Selatan, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Pesisir Selatan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Kepegawaian, salah satunya Kegiatan Penyuluhan dan Sosialisasi Peraturan ASN.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan pelaksanaan Kegiatan Penyuluhan dan Sosialisasi Peraturan ASN adalah untuk mensosialisasikan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil agar dipahami dan dapat dilaksanakan/diterapkan dengan maksimal dan semestinya oleh seluruh PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.

C. Sasaran.

Sasaran yang diharapkan dari pelaksanaan kegiatan ini agar Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan memahami dan dapat melaksanakan penilaian kinerja sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja PNS yang akan diterapkan ke dalam bentuk aplikasi.

PELAKSANAAN KEGIATAN

D. Ruang Lingkup

Kegiatan Penyuluhan dan Sosialisasi Peraturan ASN untuk tahun 2020 akan dilaksanakan sosialisasi Peraturan pemerintah Nomor 30 tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil beserta aplikasinya yang akan dilaksanakan untuk dipahami oleh seluruh PNS pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.

Pelaksanaan Kegiatan Penyuluhan dan Sosialisasi Peraturan ASN pada tahun anggaran 2020 yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan dengan keanggotaannya berbentuk Tim yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Pesisir Selatan dengan susunan organisasi sebagai berikut :

1. Penanggungjawab Kegiatan / Kuasa Pengguna Anggaran : Kepala Bidang Pembanga Kompetensi dan Penilaian Kinerja ASN Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan
2. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan : Kasubbid Penilaian Kinerja dan Evaluasi Kinerja BKPSDM Kab. Pesisir Selatan
3. Bendahara Pengeluaran : Staf BKPSDM Kabupaten Pesisir Selatan
4. Staf Pengelola Kegiatan : Staf BKPSDM Kabupaten Pesisir Selatan

F. Waktu Pelaksanaan Kegiatan

Waktu Pelaksanaan kegiatan selama 12 bulan (Januari s/d Desember 2020).

G. Hasil / Keluaran

1. Nama Kegiatan : Penyuluhan dan Sosialisasi Peraturan ASN
2. Pekerjaan : Mengadakan Penyuluhan dan Sosialisasi Peraturan ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan
3. Masukan / input
 - Jumlah Dana : Rp. 56.880.000,-
 - Jangka waktu pelaksanaan : 6 bulan (Januari s/d Juni 2020)
4. Keluaran/output : PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan memahami dan dapat melaksanakan serta mengaplikasikan dalam kedalam aplikasi Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil
5. Hasil/result/outcomes : PNS yang memahami aturan baru mengenai Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil
6. Manfaat/benefit : PNS memahami aturan baru mengenai Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil dan dapat mengaplikasikan penilaian kinerja setiap tahun.

7. Dampak/impact : PNS akan dengan mudah melaksanakan penilaian kinerja yang wajib dilaksanakan oleh setiap PNS.

H. Sumber Pendanaan / Pembiayaan.

Sumber dana / pembiayaan pelaksanaan Kegiatan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil berasal dari APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun Anggaran 2020, dengan jumlah sebesar Rp. 56.880.000,- (Lima Puluh Enam Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah).

Painan, Januari 2020

Disetujui oleh ;
Kuasa Pengguna Anggaran /
Kabid. Pengembangan, Kompetensi dan
Penilaian Kinerja ASN


HENDRAWATI, S.E
NIP. 19720729 200604 2 003

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
Penyelenggaraan Majelis Pertimbangan Pegawai


ADE MARLINA
NIP. 19830329 200902 2 003

Diketahui oleh ;
**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**


Drs. YESPI NAWIARSIH
NIP. 19681017 198903 1 003